

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2021 PASAL 4 TENTANG HIBAH PADA BIDANG KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN

Rizka Safera¹, M. Husaini², Arpandi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: saferarizka0203@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 cukup baik. Dilihat dari komunikasi dengan indikator transmisi dan kejelasan kurang baik, dan konsistensi cukup baik. Sumber daya dengan indikator pegawai/staf dan informasi kurang baik, wewenang dan fasilitas baik. Disposisi dengan indikator efek disposisi dan pengaturan birokrasi cukup baik pengaturan birokrasi sesuai dengan yang menjadi penanggungjawabnya, dan insentif tidak baik karena insentif belum diberikan. Struktur birokrasi dengan indikator standar operasional prosedur (SOP) tidak baik, dan pembagian kerja baik karena adanya penetapan tim. faktor pendukung yaitu adanya tim penilai dan verifikasi dan tersedianya sarana. Adapun faktor penghambat yaitu adanya pengurangan kegiatan dan kurangnya kemampuan pegawai. Disarankan kepada sekretaris dan tim penilai serta verifikasi hibah untuk menyampaikan penambahan anggaran ke Bupati Balangan, kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan, kepada satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan koordinasi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Hibah

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Balangan Regent's Regulation Number 7 of 2021 Article 4 concerning Grants in the Institutional and Infrastructure Sector of the Balangan Regency Education and Culture Service and to find out the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of Balangan Regent Regulation Number 7 of 2021 Article 4 is quite good. Judging from the communication indicators, transmission and clarity are not good, and consistency is quite good. Resources with employee/staff indicators and information are not good, authority and facilities are good. Disposition with indicators of disposition effects and bureaucratic arrangements is quite good, bureaucratic arrangements are in accordance with those who are responsible, and incentives are not good because incentives have not been provided. The bureaucratic structure with standard operating procedure (SOP) indicators is not good, and the division of work is good because of team assignments. Supporting factors are the existence of an assessment and verification team and the availability of facilities. The inhibiting factors are a reduction in activities and a lack of employee ability. It is recommended to the secretary and the assessment and grant verification team to convey the additional budget to the Regent of Balangan, to employees to increase their capabilities, to private education units to improve coordination.

Keywords: Implementation, Regulations, Grants

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kabupaten Balangan salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tentunya menjadi pelaksana pemerintahan di daerah dan setiap tahunnya menemui usulan hibah. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Balangan melalui Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana memberikan hibah. Hibah ini dialokasikan kepada sekolah swasta seperti PAUD/TK/Yayasan/Pendidikan Nonformal, SD/MI, dan SMP/MTS.

Penerima hibah PAUD/TK/Yayasan/Pendidikan Nonformal, SD/MI, dan SMP/MTS tahun 2021 dengan jumlah sasaran adalah 22, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.969.843.000, penerima hibah tahun 2022 dengan jumlah sasaran adalah 16, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.115.500.000, dan penerima hibah tahun 2023 dengan jumlah sasaran adalah 30, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.647.971.950. Data diatas adanya peningkatan jumlah penerima dana hibah karena perbedaan permohonan dana hibah.

Hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang berhasil dihimpun, diantaranya, terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Karena yang menangani hibah masih menggunakan tenaga kontrak yang secara periodik melaporkan kepada pejabat fungsional. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan sehingga sebagian proposal yang masuk tidak sesuai dengan ketentuan dan erbatasnya anggaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, sedangkan penerima hibah setiap tahun meningkat. Serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana, sementara hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Edward III dalam (Ravansyah, 2022) yang menentukannya, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila pejabat pembuat kebijakan telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya, Setidaknya terdapat tiga faktor untuk mengukur kesuksesan dari variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, terjalannya komunikasi yang lancar diantara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yang nantinya akan menghasilkan wujud implementasi kebijakan yang baik. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran komunikasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang dilakukan telah melalui perjalanan panjang akibat birokrasi yang ada.
- b) Kejelasan, setiap informasi yang diterima atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan di berbagai lini harus dijelaskan secara jelas dan lugas serta tidak mengandung makna ganda yang menimbulkan kebingungan.
- c) Konsistensi, kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya tidak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Faktor ini berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar dapat terlaksana secara maksimal. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumberdaya ini, antara lain:

- a) Pegawai/Staf, sumber daya manusia memiliki posisi sebagai aset terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak mumpuni dan berkompeten di dalam menjalankan kebijakanyang telah diputuskan tersebut.
- b) Informasi, ada dua macam informasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu informasi terkait tata cara melaksanakan kebijakan dan informasi terkait ketaatan pelaksana kebijakan

terhadap peraturan yang berlaku. Seorang implementor haruslah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait apayang sedang atau akan mereka jalankan. Mereka pula harus mengetahui betul siapa-siapa saja yang terlibat dan harus patuh pada kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

- c) Wewenang, dalam hal ini diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik. Biasanya suatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan menyebabkan tidak dianggapnya para implementor di mata masyarakat.
- d) Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

3) Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam praktiknya tidak akan terhambat. Dalam disposisi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

4) Struktur Birokrasi

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu:

- a) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang fleksibel yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.
- b) Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan kepada beberapa unit kerja yang berkompeten di bidang tersebut.

METODE

Penelitian ini pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 2.5, Kelurahan Paringin Selatan, Lingsir, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kode Pos 71662. Email: disdikbud@balangankab.go.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, referensi, analisis kasus negatif, dan *member check*.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

1) Komunikasi

Bahwa transmisi kurang baik, hal ini dilihat dari tidak ada sosialisasi kepada calon penerima hibah mengenai Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan pedoman pemberian hibah. Sedangkan isi dari peraturan tersebut masih bersifat umum dan tidak hanya ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Untuk kejelasan kurang baik, hal ini dilihat dari Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 tahun 2021

yang memberikan pedoman pemberian hibah hanya di posting dan tidak di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan kepada calon penerima hibah. Sehingga sebagian sekolah tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan proposal hibah. Dan Konsistensi cukup baik, hal ini dilihat dari informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah dan selalu ada koordinasi dalam setiap tahapannya hingga pertanggungjawaban.

2) Sumber Daya

Pegawai/staf kurang baik, hal ini dilihat Pegawai ASN memerlukan tambahan ASN atau minimal P3K untuk pelaksanaan hibah karena untuk SD, SMP yang PNS hanya satu orang sedangkan pelaksanaan hibah memerlukan tingkat tanggungjawab yang tinggi. Untuk Informasi kurang baik, hal ini dilihat dari tidak ada sosialisasi mengenai persyaratan mengajukan proposal hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan beberapa sekolah belum mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan pedoman pemberian hibah. Wewenang baik, hal ini dilihat dari semua pegawai/staf Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana sudah melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan wewenang yang diberikan pimpinan dalam melaksanakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan pedoman pemberian hibah. Serta Bahwa fasilitas baik, hal ini dilihat para pelaksana hibah di Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana sudah dibekali kendaraan dan fasilitas laptop/PC untuk kegiatan administratif untuk mempercepat kegiatan pelayanan dari pengajuan proposal sampai pertanggungjawaban.

3) Disposisi

Efek disposisi cukup baik, hal ini dilihat dari pimpinan selalu mendisposisikan kepada pelaksana hibah untuk setiap kegiatan, Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang yang menangani hibah sehingga pelaksana mengetahui tugas yang akan dilaksanakan dan para penerima hibah mendapat disposisi dari Dinas terkait. Pengaturan birokrasi cukup baik, hal ini dilihat dari pengaturan birokrasi sesuai dalam hal yang menjadi penanggungjawabnya. Mereka bekerja sesuai dengan tufuksi masing-masing dan berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021. Telah diatur mulai dari tenaga lapangan sampai pada tenaga pelaporan. serta insentif tidak baik, hal ini dilihat dari tidak ada insentif yang diterima pegawai sedangkan ditetapkan bahwa segala biaya yang timbul akibat keputusan maka dibebankan pada APBD.

4) Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedure (SOP) tidak baik, hal ini dilihat dari tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) turunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, dalam pelaksanaan hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021, sehingga tidak ada ketentuan waktu untuk verifikasi setiap proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Dan terkait pembagian kerja baik, hal ini dilihat dari adanya penetapan tim penilai dan verifikasi proposal hibah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yaitu: Faktor Pendukung adalah Adanya Tim Penilai dan Verifikasi dan Tersedianya Sarana, serta Faktor Penghambatnya adalah Adanya Pengurangan Kegiatan dan Kurangnya Kemampuan Pegawai.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan cukup baik. Dilihat dari komunikasi dengan indikator transmisi dan kejelasan kurang baik karena tidak ada sosialisasi, dan konsistensi cukup baik karena proses pelaksanaan hibah berpedoman pada peraturan. Sumber daya dengan indikator pegawai/staf dan informasi kurang baik karena pegawai memerlukan tambahan ASN untuk pelaksanaan hibah dan sebagian sekolah tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 tahun 2021 yang memberikan pedoman pemberian hibah, wewenang dan fasilitas baik karena pegawai melaksanakan tugas sesuai wewenang dan fasilitas lengkap untuk verifikasi dan kelengkapan. Disposisi dengan indikator efek disposisi dan pengaturan birokrasi cukup baik karena pimpinan selalu mendisposisikan setiap kegiatan dan pengaturan birokrasi sesuai dengan yang menjadi penanggungjawabnya, dan insentif tidak baik karena insentif belum diberikan. Struktur birokrasi dengan indikator standar operasional prosedur (SOP) tidak baik karena tidak ada SOP hibah dan pembagian kerja baik karena adanya penetapan tim. Disamping itu faktor pendukung yaitu adanya tim penilai dan verifikasi dan tersedianya sarana. Adapun faktor penghambat yaitu adanya pengurangan kegiatan dan kurangnya kemampuan pegawai. Guna mengimplementasikan peraturan tersebut dengan lebih baik maka disarankan kepada sekretaris dan tim penilai serta verifikasi hibah untuk menyampaikan penambahan anggaran ke Bupati Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah, kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, dan kepada satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan koordinasi dengan cara mengadakan rapat berkala dengan Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) "Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) "The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia," *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Hibah pada Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
- Ravansyah. (2022). *Kebijakan Publik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.